

**SK TIM GERIATRI TERPADU
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**



**Dharma
Nugraha
Hospital**
Est.1996

**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR: 034/SK-DIR/RSDN/VIII/2023**

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TERPADU PELAYANAN GERIATRI

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA;

Menimbang : a. bahwa pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan Multidisiplin yang bekerja secara;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka RS Dharma Nugraha telah memberikan pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin;

c. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan geriatri di Rumah Sakit Dharma Nugraha yang optimal dan bermutu, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Terpadu Pelayanan Geriatri RS Dharma Nugraha;

d. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka Perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Terpadu Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit Dharma Nugraha dalam Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan RS;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG TIM TERPADU PELAYANAN GERIATRI RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA;


KESATU : Tim Terpadu Pelayanan Geriatri Rumah Sakit Dharma Nugraha dengan struktur organisasi, dan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan

- dengan surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Terpadu Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit Dharma Nugraha sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila didalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Agustus 2023

DIREKTUR,




drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran 1

Surat Keputusan Direktur Nomer 034/SK-DIR/RSDN/VIII/2023 Tentang struktur organisasi Tim Terpadu pelayanan geriatri di RS Dharma Nugraha.

**STRUKTUR ORGANISASI TIM TERPADU PELAYANAN GERIATRI
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.**



DIREKTUR
RS DHARMA NUGRAHA


drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran 2

Surat Keputusan Direktur Nomer 034/SK-DIR/RSDN/VIII/2023 Tentang Susunan keanggotaan Tim Terpadu pelayanan geriatri di RS Dharma Nugraha.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PELAYANAN GERIATRI
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

NO.	JABATAN		NAMA
1.	Direktur RS	:	drg. Purwanti Amingsih, MARS, PhD.
2.	Ketua	:	dr. Baringin De Samakto Sitompul SpD
3	Sekretaris	:	dr. Bernard Gamaliel Laoli
4	Anggota	:	
			1. dr. Mardi Susanto SpKJ
			2. dr. Dana SpRM
			3. Silvia (Gizi)
			4. Apt Meri Christina Natalia MFam.
			5. Roniana sirait.
			6. Bimo Yudiyanto
			7. Nastini
			8. SR. Hartati
			9. Renika Bella Tania
			10. dr. Feras Zaki

DIREKTUR

RS DHARMA NUGRAHA

drg. Purwanti Amingsih MARS, PhD

Lampiran 3

Surat Keputusan Direktur Nomer 034/SK-DIR/RSDN/VIII/2023 Tentang Uraian Tugas Tim Terpadu pelayanan geriatri di RS Dharma Nugraha.

**URAIAN TUGAS
TIM TERPADU PELAYANAN GERIATRI
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,**

1. Direktur Rumah Sakit

a. Uraian Tugas dan wewenang :

- 1) Membentuk dan menetapkan Tim Terpadu Geriatri dengan surat keputusan;
- 2) Menetapkan dan memberlakukan kebijakan pelayanan geriatri;
- 3) Menetapkan dan memberlakukan Panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pelayanan geriatri;
- 4) Melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan geriatri baik pelayanannya, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana;

b. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan geriatri sesuai kemampuan RS;
- 2) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan geriatri;
- 3) Tersedianya Panduan/ Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pelayanan geriatri;

2. Ketua Tim Geriatri

a. Kualifikasi :

Dokter spesialis penyakit dalam

b. Uraian tugas dan wewenang :

- 1) Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan upaya pelayanan geriatri;
- 2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan berbagai disiplin;
- 3) Membuat rencana kerja kebutuhan tim geriatri setiap tahunnya;
- 4) Menyenggarakan pelayanan geriatri berdasarkan rencana kebutuhan ketenagaan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur RS;

- 5) Menyelenggarakan rujukan, baik di dalam dan atau keluar rumah sakit;
- 6) Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan Geriatri secara berkesinambungan;
- 8) Melaksanakan upaya pengembangan pelayanan Geriatri untuk mewujudkan pelayanan yang aman, terjangkau, dan bermutu;
- 9) Melaporkan kegiatan tim terpadu geriatri kepada direktur;

c. Tanggung Jawab:

- 1) Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan geriatri;
- 2) Tersusunnya rencana kerja kebutuhan tim geriatri setiap tahunnya;
- 3) Terselenggaranya pelayanan geriatri berdasarkan rencana kebutuhan ketenagaan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur RS;
- 4) Terlaksananya rujukan, baik di dalam dan atau keluar rumah sakit;
- 5) Terlaksananya pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan;
- 6) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan geriatri secara berkesinambungan;
- 7) Terlaksananya upaya pengembangan pelayanan geriatri untuk mewujudkan pelayanan yang aman, terjangkau, dan bermutu;
- 8) Terlaporkannya kegiatan tim terpadu geriatri kepada direktur;

3. Koordinator Rawat Jalan

a. Tugas Pokok:

Menyelenggarakan upaya pelayanan geriatri di ruang lingkup klinik geriatri, meliputi pengkajian geriatri, tugas konsultatif kuratif (sederhana) serta melaksanakan rujukan ke dan dari tim atau KSM lain sesuai kebutuhan;

b. Uraian Tugas dan wewenang:

- 1) Merencanakan / membuat rencana kerja serta rencana kebutuhan untuk pelayanan klinik geriatri setiap tahunnya;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan manajemen terkait pemenuhan kelengkapan kebutuhan dalam pelayanan geriatri di klinik berdasarkan kebijakan pelayanan yang telah ditetapkan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan manajemen terkait pemenuhan kelengkapan tugas pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan tingkat KSM dalam pelayanan geriatri;

- 5) Bertanggung jawab kepada ketua tim geriatri atas penyelenggaraan pelayanan geriatri di klinik;

4. Koordinator Rawat Inap

a. Tugas Pokok:

Menyelenggarakan upaya pelayanan geriatri di ruang lingkup rawat inap akut, meliputi pengkajian, tindakan kuratif, rehabilitasi dan konsultasi, serta melaksanakan rujukan ke KSM lain bila perlu;

b. Uraian Tugas dan wewenang:

- 1) Merencanakan / membuat rencana kerja serta rencana kebutuhan untuk pelayanan geriatri di ruang rawat inap setiap tahunnya;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan manajemen terkait pemenuhan kelengkapan kebutuhan dalam pelayanan geriatri di ruang rawat inap berdasarkan kebijakan pelayanan yang telah ditetapkan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan manajemen terkait pemenuhan kelengkapan tugas pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan tim dalam pelayanan geriatri;
- 5) Bertanggung jawab kepada ketua tim geriatri atas penyelenggaraan pelayanan geriatri di ruang rawat inap;

5. Anggota

a. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik

1) Tugas Pokok

- a) Melaksanakan pelayanan rehabilitasi medik geriatri dalam tim;
- b) Bertindak sebagai ketua tim pelayanan rehabilitasi medik geriatri;
- c) Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi medik geriatri di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan;
- d) Menjalankan pelayanan konsultatif rehabilitasi medik geriatri;

2) Uraian Tugas dan wewenang

- a) Mengkoordinasikan pelayanan rehabilitasi medik geriatri;
- b) Menegakkan diagnosis KFR (diagnosis medis dan fungsional) serta membuat program terapi rehabilitasi medik serta evaluasi bagi pasien;
- c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua program rehabilitasi medik pasien usia lanjut yang meliputi aspek preventif, promotif/edukatif, kuratif dan rehabilitatif sesuai prosedur dan selaras dengan disiplin lainnya;

- d) Melaksanakan penyuluhan tentang rehabilitasi medik pada usia lanjut
- e) Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan non medis di lingkungan pelayanan geriatri dan berkoordinasi dengan ketua tim geriatri;
- f) Membantu pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang berkaitan dengan pelayanan geriatric;

3) Tanggungjawab

Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien geriatri baik rawat jalan maupun di rawat inap;

b. Perawat Geriatri

1) Uraian Tugas dan wewenang

- a) Melaksanakan semua program perawatan, sesuai rencana keperawatan yang diberlakukan;
- b) Membantu pelaksanaan semua program pelayanan geriatri yang meliputi aspek preventif, promotif/edukatif, kuratif dan rehabilitatif;
- c) Melaksanakan re-evaluasi pasien dengan mengusulkan program keperawatan selanjutnya bagi pasien geriatri;
- d) Melaksanakan penyuluhan tentang perawatan kesehatan usia lanjut;
- e) Pencatatan dan pelaporan;
- f) Membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, dan perawat di lingkungan pelayanan geriatri;
- g) Membantu pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektoral yang berkaitan dengan pelayanan geriatri;

2) Tanggung jawab

Terselenggaranya pelayanan keperawatan geriatri sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Fisioterapis

1) Uraian Tugas dan wewenang

- a) Melaksanakan semua program fisioterapi, sesuai rencana keperawatan yang diberlakukan;
- b) Membantu pelaksanaan semua program pelayanan geriatri yang meliputi aspek preventif, promotif/edukatif, kuratif dan rehabilitatif;
- c) Melaksanakan re-evaluasi pasien dengan mengusulkan program fisioterapi selanjutnya bagi pasien usia lanjut

- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program fisioterapi geriatri kepada ketua tim geriatri
- e) Melaksanakan penyuluhan tentang fisioterapi pada usia lanjut
- f) Pencatatan dan pelaporan
- g) Membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan paramedis di lingkungan pelayanan geriatri;
- h) Membantu pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang berkaitan dengan pelayanan geriatri;

2) Tanggungjawab

Terselenggaranya pelayanan keperawatan geriatri sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Nutrisionis

1) Uraian tugas dan wewenang

- a) Melaksanakan pelayanan nutrisi/gizi yang diprogram oleh dokter gizi atau disepakati bersama tim geriatri;
- b) Membantu pelaksanaan semua program pelayanan geriatri yang meliputi aspek preventif, promotif/edukatif, kuratif dan rehabilitatif;
- c) Melaksanakan re-evaluasi pasien dengan mengusulkan program gizi selanjutnya bagi pasien usia lanjut,
- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program gizi,
- e) Melaksanakan penyuluhan tentang gizi pada usia lanjut,
- f) Pencatatan dan pelaporan,

2) Tanggungjawab

Terselenggaranya pelayanan nutrisi/gizi pada geriatri sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Farmasis / Asisten Farmasis

1) Uraian tugas dan wewenang;

- a) Melaksanakan pelayanan farmasi sesuai terapi dari dokter;
- b) Melaksanakan rekonsialisasi terhadap pasien geriatri;
- c) Melaksanakan penyuluhan tentang farmasi terhadap pasien geriatri
- d) Pencatatan dan pelaporan;
- e) Membantu pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektoral yang berkaitan dengan pelayanan geriatri;

2) Tanggungjawab

Terselenggaranya pelayanan farmasi pada geriatri sesuai ketentuan yang berlaku;

DIREKTUR

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Purwanti', with a stylized flourish at the end.

drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD